

SYIRKAH PRINSIP BAGI HASIL PADA PEMBIAYAAN DI BANK SYARI'AH

Moh. Faizal

Dosen Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syariah (STEBIS) IGM Palembang
Email: izar@stebisigm.ac.id

ABSTRAK

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Prinsip bagi hasil merupakan alternatif operasional yang dapat diterapkan dalam kegiatan perbankan untuk menghindari riba dengan berbagi dalam untung dan rugi yang berdasarkan syariah Islam. Dalam prinsip bagi hasil didasari prinsip at-ta'awun, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan dan prinsip menghindari al-iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum. Bank Syari'ah dalam mengambil keuntungan mengembangkan prinsip bagi hasil. Salah satu di antaranya adalah menggunakan prinsip syirkah. Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi (amal dan expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. Dalam praktik perbankan syari'ah, prinsip syirkah ini telah menjadi primadona, dalam hal pembiayaan.

Syirkah mempunyai lima karakter, Syirkah al-inan adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing harus sama, Syirkah a'maal adalah bentuk kerjasama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu, Syirkah wujuh adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan, syirkah ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat kredibilitas, Syirkah Mudharabah, dimana persekutuan dua orang atau lebih satu berkontribusi lewat amal dan yang lain lewat modal, dan Syirkah mufawadha adalah gabungan dari beberapa macam syirkah (Syirkah inan syirkah abdan syirkah wujuh).

Kata Kunci : *Syirkah, Bank Syariah*

Dasar Pemikiran

Syari'ah Islam yang dibawa oleh rasul terakhir, mempunyai keunikan tersendiri. Syari'ah ini bukan saja menyeluruh atau komprehensif tetapi juga universal. Karakter istimewa ini diperlukan sebab tidak akan ada syari'ah lain yang datang untuk menyempurnakannya. Syari'ah Islam merangkum seluruh aspek kehidupan, baik ritual (ibadah) maupun sosial (*muamalah*) dan dapat diterapkan dalam setiap waktu dan tempat sampai hari akhir nanti (Antonio, 2001, hlm. 4).

Kebangkitan kembali nilai-nilai fundamental telah melahirkan Islamisasi sektor finansial dengan fokus bank bebas bunga (*Free interest banking*) atau secara luas dikenal dengan Bank Islam (*Islamic Banking*) (Muhammad, 2005, hlm. 73). Secara umum pengertian Bank Islam (*Islamic Banking*) adalah bank yang pengoperasiannya disesuaikan dengan prinsip syari'ah Islam (Farouk, www.omperi.wiki.com diakses 8/8/08).

Dalam perekonomian suatu negara salah satu lembaga keuangan yang mempunyai nilai strategis adalah lembaga keuangan bank. Lembaga tersebut dimaksudkan sebagai perantara antara pihak-pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Lembaga keuangan bank bergerak dalam berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua faktor perekonomian (Djumhana, 1993, hlm.1).

Ide dasar adanya bank syari'ah ini adalah upaya untuk menangkal sistem *ribawi* yang ada pada bank-bank konvensional sebagaimana disaksikan dewasa ini. Sebab dalam perspektif Islam terhadap persoalan ini sudah jelas, yaitu Allah dengan jelas dan tegas mengharamkan *riba*. Sebagaimana firman Allah :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اتَّقُوا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَاۤ اِنَّ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ ﴿٢٧٨﴾ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا فَاذْنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللّٰهِ وَرَسُوْلِهِۦ ۗ وَاِنْ تَبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوْسُ اَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلُمُوْنَ وَلَا تَظْلُمُوْنَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang

beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.” (<http://www.alquran-digital.com> versi 2,1 Agustus 2004). (Q. al-Baqarah/2: 278-279).

Syirkah dinyatakan bahwa akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau *amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan. (Antonio, 2001, hlm. 92).

Bank Syariah

Undang-undang Perbankan Indonesia, yakni Undang-undang No 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 10 Tahun 1998, telah memberikan pengakuan terhadap keberadaan prinsip syari'ah dalam dunia perbankan Indonesia dengan membedakan bank berdasarkan kegiatan usahanya menjadi dua, yaitu bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (13) Undang-undang Perbankan memberikan batasan pengertian prinsip syari'ah sebagai aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara Bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan/atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syari'ah, antara lain, pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*Mudharabah*), pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musyarakah*), prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*), atau pembiayaan barang modal berdasarkan prinsip sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*), atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).

Fungsi Bank Syari'ah secara garis besar tidak berbeda dengan bank konvensional, yakni sebagai lembaga intermediasi (*intermediary institution*) yang mengarahkan dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana-dana tersebut kepada masyarakat yang membutuhkannya dalam bentuk fasilitas pembiayaan

(Syahdeni, 1999, hlm.1). Perbedaan pokoknya terletak dalam jenis keuntungan yang diambil bank dari transaksi-transaksi yang dilakukannya. Bank Syari'ah melakukan kegiatan usahanya tidak berdasarkan bunga (*interest fee*), tetapi berdasarkan pada prinsip syari'ah yaitu prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing atau PLS*) (Syahdeni, 1999, hlm.1).

Secara operasional kegiatan yang dilakukan oleh perbankan syariah tidak jauh berbeda dengan bank konvensional hanya saja secara prinsip jauh berbeda. Pengertian bank syariah merujuk pada pasal 1 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia No. 6/24/PBI/2005 sehingga bank syari'ah dalam judul ini memiliki pengertian bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah. Dalam artian Bank syariah merupakan lembaga intermediasi dan penyedia jasa keuangan yang bekerja berdasarkan etika dan system nilai islam, khususnya yang bebas dari bunga (*riba*), bebas dari kegiatan spekulatif seperti perjudian (*maisir*), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (*gharar*), berprinsip keadilan, dan hanya membiayai kegiatan usaha yang halal.

Syirkah

Al-musyarakah atau *syirkah* adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/*expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan (Antonio, 1999, hlm. 90).

Kata *syirkah* dalam bahasa Arab berasal dari kata *syarika* (*fi'il mâdhi*), *yasyraku* (*fi'il mudhâri'*), *syarikan/syirkatan/syarikatan* (*mashdar/kata dasar*); artinya menjadi sekutu atau serikat (Kamus Al-Munawwir, hlm. 765). Kata dasarnya boleh dibaca *syirkah*, boleh juga dibaca *syarikah*. Akan tetapi, menurut Al-Jaziri dalam *Al-Fiqh 'alâ al-Madzâhib al-Arba'ah*, 3/58, dibaca *syirkah* lebih fasih (*afshah*). Menurut arti asli bahasa Arab (makna etimologis), *syirkah* berarti mencampurkan dua bagian atau lebih sedemikian rupa sehingga tidak dapat lagi dibedakan satu bagian dengan bagian lainnya (An-Nabhani, 1990: 146). Adapun menurut makna syariat, *syirkah* adalah suatu akad antara dua pihak atau lebih, yang bersepakat untuk melakukan suatu usaha dengan tujuan memperoleh keuntungan (An-Nabhani, 1990: 146)

Syirkah terdiri dari dua jenis, yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-'uqud*. *Syirkah al-milk* adalah kepemilikan bersama dan keberadaannya muncul apabila dua atau lebih orang secara kebetulan memperoleh kepemilikan bersama atas suatu kekayaan, *syirkah* ini tercipta karena warisan dan/atau wasiat. Sedangkan *syirkah al 'uqud* adalah *syirkah* yang dianggap kemitraan yang sesungguhnya karena para pihak yang bersangkutan secara sukarela berkeinginan untuk membuat suatu perjanjian, *syirkah* ini tercipta dengan cara kesepakatan, tiap orang dari mereka memberikan modal dan sepakat berbagi untung dan rugi (Usanti, 2008, hlm.14).

Muhammad Syafe'i Antonio *Syirkah al-'uqud* terdiri dari empat akad yaitu *syirkah al-inan*, *syirkah mufawaghah*, *syirkah a'maal*, *syirkah wujuh* dan *syirkah Mudharabah* (Antonio, 1999, hlm. 92). Menurut An-Nabhani, berdasarkan kajian beliau terhadap berbagai hukum *syirkah* dan dalil-dalilnya, terdapat lima macam *syirkah* dalam Islam: yaitu: (1) *syirkah inân*; (2) *syirkah abdan*; (3) *syirkah mudhârabah*; (4) *syirkah wujûh*; dan (5) *syirkah mufâwadhah* (An-Nabhani, 1990: 148). An-Nabhani berpendapat bahwa semua itu adalah *syirkah* yang dibenarkan syariah Islam, sepanjang memenuhi syarat-syaratnya. Pandangan ini sejalan dengan pandangan ulama Hanafiyah dan Zaidiyah. Menurut ulama Hanabilah, yang sah hanya empat macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdan*, *mudhârabah*, dan *wujûh*. Menurut ulama Malikiyah, yang sah hanya tiga macam, yaitu: *syirkah inân*, *abdan*, dan *mudhârabah*. Menurut ulama Syafi'iyah, Zahiriyah, dan Imamiyah, yang sah hanya *syirkah inân* dan *mudhârabah* (Wahbah Az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islâmî wa Adillatuhu*, 4/795

Syirkah al-inan

Adalah persekutuan dua orang atau lebih untuk memasukkan bagian tertentu dari modal yang akan diperdagangkan dengan ketentuan keuntungan dibagi di antara para anggota sesuai dengan kesepakatan bersama, sedangkan modal masing-masing harus sama (Usanti, 2008, hlm.14). Dalam *Syirkah* ini antara dua pihak atau lebih yang masing-masing memberi kontribusi kerja (*'amal*) dan modal (*mâl*). *Syirkah* ini hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah dan Ijma Sahabat (An-Nabhani, 1990: 148). Contoh *syirkah inân*: A dan B insinyur teknik sipil. A dan B sepakat menjalankan bisnis properti dengan membangun dan menjual belikan rumah. Masing-masing

memberikan kontribusi modal sebesar Rp 500 juta dan keduanya sama-sama bekerja dalam *syirkah* tersebut.

Dalam *syirkah* ini, disyaratkan modalnya harus berupa uang (*nuqûd*); sedangkan barang (*'urûdh*), misalnya rumah atau mobil, tidak boleh dijadikan modal *syirkah*, kecuali jika barang itu dihitung nilainya (*qîmah al-'urûdh*) pada saat akad. Keuntungan didasarkan pada kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha (*syarîk*) berdasarkan porsi modal. Jika, misalnya, masing-masing modalnya 50%, maka masing-masing menanggung kerugian sebesar 50%. Diriwayatkan oleh Abdur Razaq dalam kitab Al-Jâmi', bahwa Ali bin Abi Thalib ra. pernah berkata, "Kerugian didasarkan atas besarnya modal, sedangkan keuntungan didasarkan atas kesepakatan mereka (*pihak-pihak yang bersyirkah*)." (An-Nabhani, 1990: 151).

Syirkah mufawadhah

Syirkah mufâwadhah adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang menggabungkan semua jenis *syirkah* di atas (*syirkah inân*, *'abdan*, *mudhârabah*, dan *wujûh*) (An-Nabhani, 1990: 156; Al-Khayyath, 1982: 25). *Syirkah mufâwadhah* dalam pengertian ini, menurut An-Nabhani adalah boleh. Sebab, setiap jenis *syirkah* yang sah ketika berdiri sendiri, maka sah pula ketika digabungkan dengan jenis *syirkah* lainnya (An-Nabhani, 1990: 156). Keuntungan yang diperoleh dibagi sesuai dengan kesepakatan, sedangkan kerugian ditanggung sesuai dengan jenis *syirkah*-nya; yaitu ditanggung oleh para pemodal sesuai porsi modal (*jika berupa syirkah inân*), atau ditanggung pemodal saja (*jika berupa syirkah mudhârabah*), atau ditanggung mitra-mitra usaha berdasarkan persentase barang dagangan yang dimiliki (*jika berupa syirkah wujûh*). Contoh: A adalah pemodal, berkontribusi modal kepada B dan C, dua insinyur teknik sipil, yang sebelumnya sepakat, bahwa masing-masing berkontribusi kerja. Kemudian B dan C juga sepakat untuk berkontribusi modal, untuk membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada B dan C. Dalam hal ini, pada awalnya yang ada adalah *syirkah 'abdan*, yaitu ketika B dan C sepakat masing-masing ber-*syirkah* dengan memberikan kontribusi kerja saja. Lalu, ketika A memberikan modal kepada B dan C, berarti di antara mereka bertiga terwujud *syirkah mudhârabah*. Di sini A sebagai pemodal, sedangkan B dan C sebagai pengelola. Ketika B dan C

sepakat bahwa masing-masing memberikan kontribusi modal, di samping kontribusi kerja, berarti terwujud *syirkah inân* di antara B dan C. Ketika B dan C membeli barang secara kredit atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, berarti terwujud *syirkah wujûh* antara B dan C. Dengan demikian, bentuk *syirkah* seperti ini telah menggabungkan semua jenis *syirkah* yang ada, yang disebut *syirkah mufâwadhah*.

Syirkah 'Abdan atau A'maal /

Adalah bentuk kerjasama antara dua orang yang seprofesi untuk menerima pekerjaan secara bersama-sama dan berbagi keuntungan dari pekerjaan itu (Usanti, 2008, hlm.15). Dalam *Syirkah 'abdan* antara dua pihak atau lebih yang masing-masing hanya memberikan kontribusi kerja (*'amal*), tanpa kontribusi modal (*mâl*). Kontribusi kerja itu dapat berupa kerja pikiran (seperti pekerjaan arsitek atau penulis) ataupun kerja fisik (*seperti pekerjaan tukang kayu, tukang batu, sopir, pemburu, nelayan, dan sebagainya*) (An-Nabhani, 1990: 150). *Syirkah* ini disebut juga *syirkah 'amal* (Al-Jaziri, 1996: 67; Al-Khayyath, 1982: 35).

Contohnya: A dan B. keduanya adalah nelayan, bersepakat melaut bersama untuk mencari ikan. Mereka sepakat pula, jika memperoleh ikan dan dijual, hasilnya akan dibagi dengan ketentuan: A mendapatkan sebesar 60% dan B sebesar 40%. Dalam *syirkah* ini tidak disyaratkan kesamaan profesi atau keahlian, tetapi boleh berbeda profesi. Jadi, boleh saja *syirkah 'abdan* terdiri dari beberapa tukang kayu dan tukang batu. Namun, disyaratkan bahwa pekerjaan yang dilakukan merupakan pekerjaan halal. (An-Nabhani, 1990: 150); tidak boleh berupa pekerjaan haram, misalnya, beberapa pemburu sepakat berburu babi hutan (*celeng*). Keuntungan yang diperoleh dibagi berdasarkan kesepakatan; nisbahnya boleh sama dan boleh juga tidak sama di antara mitra-mitra usaha (*syarîk*) *Syirkah 'abdan* hukumnya boleh berdasarkan dalil as-Sunnah (An-Nabhani, 1990: 151). Ibnu Mas'ud ra. pernah berkata, "Aku pernah berserikat dengan Ammar bin Yasir dan Sa'ad bin Abi Waqash mengenai harta rampasan perang pada Perang Badar. Sa'ad membawa dua orang tawanan, sementara aku dan Ammar tidak membawa apa pun." (HR. Abu Dawud)

Syirkah wujud

Adalah persekutuan dua orang atau lebih dengan modal harta dari pihak luar untuk mengelola modal bersama-sama tersebut dengan membagi keuntungan sesuai dengan kesepakatan, *syirkah* ini berdasarkan kepercayaan yang bersifat kredibilitas (Usanti, 2008, hlm.15). *Syirkah wujud* disebut juga *syirkah 'ala adz-dzimam* (Al-Khayyath, *Asy-Syarîkât fî asy-Syarî'ah al-Islâmiyyah*, 2/49). Disebut *syirkah wujud* karena didasarkan pada kedudukan, ketokohan, atau keahlian (*wujûh*) seseorang di tengah masyarakat.

Syirkah wujud adalah *syirkah* antara dua pihak (*misal A dan B*) yang sama-sama memberikan kontribusi kerja ('amal), dengan pihak ketiga (*misalnya C*) yang memberikan kontribusi modal (*mâl*). Dalam hal ini, pihak A dan B adalah tokoh masyarakat. *Syirkah* semacam ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah mudhârabah* sehingga berlaku ketentuan-ketentuan *syirkah mudhârabah* padanya (An-Nabhani, 1990: 154). Bentuk kedua *syirkah wujud* adalah *syirkah* antara dua pihak atau lebih yang ber-*syirkah* dalam barang yang mereka beli secara kredit, atas dasar kepercayaan pedagang kepada keduanya, tanpa kontribusi modal dari masing-masing pihak (An-Nabhani, 1990: 154). Misal: A dan B adalah tokoh yang dipercaya pedagang. Lalu A dan B ber-*syirkah wujud*, dengan cara membeli barang dari seorang pedagang (*misalnya C*) secara kredit. A dan B bersepakat, masing-masing memiliki 50% dari barang yang dibeli. Lalu keduanya menjual barang tersebut dan keuntungannya dibagi dua, sedangkan harga pokoknya dikembalikan kepada C (*pedagang*).

Dalam *syirkah wujud* kedua ini, keuntungan dibagi berdasarkan kesepakatan, bukan berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki; sedangkan kerugian ditanggung oleh masing-masing mitra usaha berdasarkan prosentase barang dagangan yang dimiliki, bukan berdasarkan kesepakatan. *Syirkah wujud* kedua ini hakikatnya termasuk dalam *syirkah 'abdan* (An-Nabhani, 1990: 154). Hukum kedua bentuk *syirkah* di atas adalah boleh, karena bentuk pertama sebenarnya termasuk *syirkah mudhârabah*, sedangkan bentuk kedua termasuk *syirkah 'abdan*. *Syirkah mudhârabah* dan *syirkah 'abdan* sendiri telah jelas kebolehannya dalam syariat Islam (An-Nabhani, 1990: 154). Namun demikian, An-Nabhani mengingatkan bahwa ketokohan (*wujûh*) yang dimaksud dalam *syirkah wujud* adalah kepercayaan finansial (*tsiqah mâliyah*), bukan semata-mata ketokohan di masyarakat. Maka dari itu, tidak sah *syirkah* yang dilakukan seorang tokoh

(*katakanlah seorang menteri atau pedagang besar*), yang dikenal tidak jujur, atau suka menyalahi janji dalam urusan keuangan. Sebaliknya, sah *syirkah wujûh* yang dilakukan oleh seorang biasa-biasa saja, tetapi oleh para pedagang dia dianggap memiliki kepercayaan finansial (*tsiqah mâliyah*) yang tinggi, misalnya dikenal jujur dan tepat janji dalam urusan keuangan (An-Nabhani, 1990: 155-156).

Syirkah Mudharabah

Mudharabah pada dasarnya termasuk dalam *syirkah* karena memenuhi rukun dan syarat sebuah akad *musyarakah* (Antonio, 1999, hlm. 92). *Syirkah* merupakan bentuk kerjasama sedangkan pembagian hasil dalam *syirkah* itu mengacu kepada *Mudharabah*. Mari kita lihat, hasil keuntungan dari *musyarakah* juga diatur, seperti halnya pada *Mudharabah*, sesuai dengan prinsip pembagian keuntungan dan kerugian (*profit and loss sharing principle* atau *PLS*) atau yang istilahnya digunakan oleh UU No 10 tahun 1998 adalah prinsip bagi hasil. Keuntungan dibagi menurut proporsi yang ditentukan sebelumnya. Kedua pihak memikul resiko kerugian finansial. *Musyarakah* bank mempunyai hak suara. Dalam *musyarakah*, bank adalah mitra usaha. Maka, dalam kedudukannya sebagai mitra usaha, bank mempunyai hak yang sama dengan sesama mitra usaha dalam perjanjian *musyarakah*, antara lain: turut mengelola usaha yang di biyai. Sedangkan *Al-Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak di mana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, di mana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase (*nisbah*) sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut (Antonio, 1999, hlm. 95).

Menurut Abdur Rahman I. Doi, *Mudharabah* dalam terminologi hukum adalah suatu kontrak di mana suatu kekayaan (*property*) atau persediaan (*stock*) tertentu (*Ras Al-mal*) ditawarkan oleh pemiliknya atau pengurusnya (*Rab Al-mal*) kepada pihak lain untuk membentuk kemitraan (*joint partnership*) yang di antara kedua pihak dalam kemitraan itu akan berbagi keuntungan. Pihak yang lain berhak untuk memperoleh keuntungan karena kerjanya mengelola kekayaan itu. Orang ini disebut *mudharib*

(Syahdeni, 1999, hlm.29). *Mudharabah* berasal dari akronim *Ad-dhorbu fil Ardhi*, bepergian untuk berdagang (Abd. Shomad, 2001, hlm. 364). Praktik *Mudharabah* dilakukan oleh sebagian sahabat Nabi, sedangkan sahabat yang lain tidak membantahnya. Wacana *fiqh* seputar *Mudharabah* hanyalah pandangan pribadi hasil *ijtihad* para ahli hukum Islam karena nash tidak mengulas (Abd. Shomad, 2001, hlm. 365).

Secara umum, landasan *syariah al-Mudharabah* lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha (Antonio, 1999, hlm. 95). Hal ini nampak dalam ayat-ayat dan hadits berikut ini:

1. Al-Qur'an

﴿ إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي اللَّيْلِ وَنِصْفَهُ وَثُلُثَهُ وَطَآئِفَةٌ مِّنَ الَّذِينَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يُقَدِّرُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَن لَّنْ نَّحْصُوهُ فَتَابَ عَلَيْكُمْ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَن سَيَكُونُ مِنكُم مَّرْضَىٰ ۚ وَآخَرُونَ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَبْتَغُونَ مِن فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَآخَرُونَ يُقْتَتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ۖ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَأُوا اللَّهَ قَرْضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ مِن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ ۖ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝﴾

Artinya: “Sesungguhnya Tuhanmu mengetahui bahwasanya kamu berdiri (sembahyang) kurang dari dua pertiga malam, atau seperdua malam atau sepertiganya dan (demikian pula) segolongan dari orang-orang yang bersama kamu. Dan Allah menetapkan ukuran malam dan siang. Allah mengetahui bahwa kamu sekali-kali tidak dapat menentukan batas-batas waktu-waktu itu, maka Dia memberi keringanan kepadamu, karena itu bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran. Dia mengetahui bahwa akan ada di antara kamu orang-orang yang sakit dan orang-orang yang berjalan di muka bumi mencari sebagian karunia Allah; dan orang-orang yang lain lagi berperang di jalan Allah, maka bacalah apa yang mudah (bagimu) dari Al Quran dan dirikanlah sembahyang, tunaikanlah zakat dan berikanlah pinjaman kepada Allah pinjaman yang baik. Dan kebaikan apa saja yang kamu perbuat untuk dirimu niscaya kamu memperoleh (balasan)nya di sisi Allah sebagai balasan yang paling baik dan yang paling besar pahalanya. Dan mohonlah ampunan kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

(<http://www.alquran-digital.com> versi 2,1 Agustus 2004). (Q. al-Muzammil/73: 20).

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٧٣﴾

Artinya: Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung. (<http://www.alquran-digital.com> versi 2,1 Agustus 2004). (Q. al-Jumu'ah/62: 10).

لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ ۚ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ ۖ وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَيْتُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ مِّن قَبْلِهِ لَمِن الضَّالِّينَ ﴿١٩٨﴾

Artinya: Tidak ada dosa bagimu untuk mencari karunia (rezki hasil perniagaan) dari Tuhanmu. Maka apabila kamu telah bertolak dari 'Arafat, berdzikirlah kepada Allah di Masy'arilharam. Dan berdzikirlah (dengan menyebut) Allah sebagaimana yang ditunjukkan-Nya kepadamu; dan sesungguhnya kamu sebelum itu benar-benar termasuk orang-orang yang sesat (<http://www.alquran-digital.com> versi 2,1 Agustus 2004). (Q. al-Baqarah/2: 198).

Yang menjadi *wajhud-dilalah* atau argumen dari Q.S. Al-Muzammil: 20 adalah adanya kata *yadhribun* yang sama dengan akar kata *Mudharabah*, di mana berarti melakukan suatu perjalanan usaha (Antonio, 1999, hlm. 135). Adapun Q.S. Al-Jumu'ah: 10, dan Q.S. Al-Baqarah: 198 sama-sama mendorong kaum muslimin untuk melakukan upaya perjalanan usaha (Antonio, 1999, hlm. 136).

2. Al-Hadits

روى ابن عباس رضى الله عنهما أنه قال: كان سيدنا العباس بن عبد
المطلب اذا دفع المال مضاربة اشترط على صاحبه أن لا يسلك به
بحرا ولا ينزل به واديا ولا يشتري به دابة ذات كبد رطبة فان
فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فأجازه

Artinya: "Diriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa Sayyidina Abbas Bin Abdul Muthalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara Mudharabah ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat tersebut pada Rasulullah SAW dan beliau membolehkannya." (H.R. Thabrani).

Sebagaimana akad lain dalam hukum Islam, *Mudharabah* atau *qirad* memiliki rukun dan syarat. Agar akad itu sah maka harus memenuhi rukun dan syarat tersebut (Abd. Shomad, 2004, hlm.367). Menurut mazhab Hanafi, apabila rukun sudah terpenuhi tetapi syarat tidak dipenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga akad tersebut menjadi *fasid* (rusak). Syarat bukanlah rukun sehingga tidak boleh dicampur adukkan (Karim, 2006, hlm.47).

Menurut Adiwarman A. Karim (2006, hlm.205), rukun *Mudharabah* ada 4 (empat), yaitu:

1. Pelaku, pemilik modal (*shahibul maal*) dan pengelola usaha (*mudharib*).
2. Objek *Mudharabah* (*modal dan kerja*).
3. Persetujuan kedua belah pihak (*ijab-kabul*).
4. Nisbah keuntungan.

Sedangkan syarat syarat *Mudharabah*, ialah:

1. Modal berbentuk tunai, tidak boleh dalam bentuk barang karena barang tidak dapat dipastikan taksiran harganya dan mengakibatkan ketidakpastian (*gharar*) besarnya modal *Mudharabah* (Karim, 2006, hlm.206).
2. Modal tidak boleh dalam bentuk hutang, karena berarti tanpa setoran modal *shahibul maal* tidak memberikan kontribusi apapun padahal *mudharib* telah bekerja (Karim, 2006, hlm.206).

3. Modal harus diketahui dengan jelas jumlah dan jenisnya agar dapat dibedakan antara modal yang diperdagangkan dengan keuntungan yang dibagikan untuk kedua belah pihak sesuai kesepakatan (Abd. Shomad, 2004, hlm.367).
4. Keuntungan yang menjadi bagian pekerja dan pemilik modal harus jelas prosentasenya (Abd. Shomad, 2004, hlm.367).
5. *Mudharabah* bersifat mutlak, pemilik modal tidak mengikat si pelaksana (*pekerja*) untuk berdagang di negeri tertentu, komoditi tertentu, waktu tertentu, dengan orang tertentu dan syarat-syarat lain (Abd. Shomad, 2004, hlm.367).

Pengelola dana (*mudharib*) memegang empat jabatan fungsionaris, yaitu:

1. *Mudharib*, yaitu yang melakukan perjalanan dan pengelolaan usaha (*dharb*) dan *dharb* ini merupakan saham penyertaan dari padanya.
2. Wakil, jika debitur berusaha atas nama perkongisian yang dibiayai penyandang dana, terutama dalam *Mudharabah al Muqayaddah* (*Mudharabah terbatas*).
3. Partner penyerta (*syarik*), pengelola dana berhak menyertai penyandang dana dalam keuntungan usaha.
4. Pemegang amanah, sebagai pemegang amanah terhadap dana *Mudharabah* dari penyandang dana, di mana dituntut untuk menjaganya dan mengusahakannya dalam investasi sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati bersama mengembalikannya jika usaha telah selesai (Abd. Shomad, 2004, hlm.367).

Dalam *Mudharabah mudharib* menguasai seluruh modal agar dapat dikelola secara efektif, dan mengelola modal sesuai dengan keinginannya. *Shahibul maal* tidak dapat menentukan bagaimana modal itu harus dikelola, karena akan membuat pengelola usaha tidak dapat menguasai modal secara mutlak, dan tidak mampu mengelola modal (Abd. Shomad, 2004, hlm.368).

Pada prinsipnya dalam *Mudharabah*, *shahibul maal* tidak menetapkan syarat-syarat tertentu kepada *mudharib*. Namun demikian, apabila dipandang perlu, *shahibul maal* boleh menetapkan batasan-batasan guna menyelamatkan modalnya dari kerugian. Apabila *mudharib* melanggar batasan-batasan ini, maka *mudharib* harus bertanggung jawab apabila terjadi kerugian (Karim, 2006, hlm.212).

Mudharabah dibedakan dalam *Mudharabah muthlaqah* dan *Mudharabah muqayyadah*. *Mudharabah muthlaqah* adalah bentuk kerjasama antara *shahibulmaal* dan

mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedangkan *Mudharabah muqayyadah (restricted Mudharabah / specified Mudharabah)* *mudharib* dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu dan tempat usaha (Karim, 2006, hlm.212).

Akad *Mudharabah* tidak harus terjadi antara sesama muslim, diperbolehkan pula dengan non muslim (Karim, 2006, hlm.212). Dalam *al-Mudharabah*, para pihak selain berbagi dalam untung juga berbagi dalam rugi. Hal ini merupakan konsekuensi logis dari akad *Mudharabah* yang tergolong dalam akad kemitraan. Pembagian kerugian tidak didasarkan pada nisbah, tetapi berdasarkan porsi modal masing-masing pihak. Sehingga dalam hal ini, kerugian (*finansial*) 100% ditanggung oleh *shahibul maal*, sedangkan *mudharib* menanggung kerugian berupa hilangnya kerja, usaha dan waktu yang telah ia curahkan untuk menjalankan usaha tersebut. Hal ini didasari karena adanya perbedaan kemampuan untuk menanggung kerugian antara para pihak (Karim, 2006, hlm.207).

Cara Menyelesaikan Kerugian

Jika terjadi kerugian, cara menyelesaikannya adalah:

1. Diambil dahulu dari keuntungan, karena keuntungan adalah pelindung modal.
2. Jika kerugian melebihi keuntungan baru diambilkan dari pokok modal (Karim, 2006, hlm.207).

Akan tetapi hal ini tidak berlaku apabila kerugian terjadi karena kelalaian atau kecurangan *mudharib* dalam mengelola usahanya, maka *mudharib* harus bertanggung jawab atas kerugian itu sebesar bagian kelalaiannya sebagai sanksi dan tanggung jawabnya. Hal ini karena *mudharib* telah menimbulkan kerugian akibat kelalaian dan perilaku zalim terhadap harta orang lain yang telah dipercayakan kepadanya (Karim, 2006, hlm.209).

Para fuqaha berpendapat bahwa pada prinsipnya dalam akad *Mudharabah* tidak perlu dan tidak boleh mensyaratkan agunan sebagai jaminan. *Shahibul maal* tidak dapat meminta jaminan dari pihak *mudharib* untuk memastikan kembalinya modal yang diberikan atau modal beserta keuntungannya. Hal ini karena *Mudharabah* bukan bersifat hutang melainkan bersifat kerjasama dengan modal kepercayaan antara

shahibul maal dan *mudharib* untuk berbagi hasil (Syahdeni, 1999, hlm.34).

Rukun Syarat Syirkah

Secara umum rukun *syirkah* atau *musyarakah* ada 3 yaitu :

- a. Dua orang yang berakad(*al-Aqaidain*)
- b. *Siqat akad*
- c. Obyek akad yakni harta dan pekerjaan. (Al- Fikri, 1983, hlm 225).

Sedangkan syarat sahnya *syirkah* menurut ulama Hanafiyah meliputi syarat umum dan syarat khusus. Syarat-syarat umum *syirkah* adalah:

- a. Dapat dipandang sebagai perwakilan.
- b. Ada kejelasan dalam pembagian keuntungan.
- c. Laba merupakan bagian umum dari jumlah diambil dari hasil laba harta perserikatan bahkan dari harta lain. (Wahbah az- Zuhaili, 1989, 804-805).

Persyaratan khusus pada *syirkah amwal*, baik pada *syirkah inan* maupun *syirkah mufawadhah* adalah sebagai berikut:

- a. modal harus ada dan jelas, tidak boleh barang utang atau harta yang tidak ada di tempat, baik ketika akad maupun disaat jual beli.
- b. Modal harus bernilai dan berharga secara mutlak, seperti uang oleh karena itu, tidak sah modal *syirkah* dengan barang-barang, baik yang bergerak maupun tetap. (Wahbah az- Zuhaili, 1989, 804-805).

Beberapa ulama berbeda pendapat tentang apakah modal yang diberikan masing-masing pihak harus disatukan. Ulama Hanafi, Maliki dan hambali berpendirian bahwa modal tersebut tidak harus disatukan karena transaksi *syirkah* itu dinilai sah melalui akadnya bukan hartanya, dan obyek *syirkah* itu adalah kerja. Selain itu menurut, mereka akad *syirkah* mengandung makna perwakilan dalam bertindak hukum dan akad perwakilan dibolehkan modal masing-masing pihak tidak disatukan.

Selain itu menurut ulama mazhab Syafi’I berpendapat bahwa dalam *syirkah amwal* modal masing-masing pihak harus disatukan sebelum akad dilaksanakan, sehingga tidak bisa dibedakan modal kedua belah pihak, karena *syirkah* menurut mereka berarti pencampuran dua harta. Menurut Ibnu Rusyd cara terbaik untuk menyelesaikan perbedaan tersebut adalah kedua harta (*modal*) itu lebih baik dan lebih sempurna disatukan, karena semua pihak mempunyai hak dan kewajiban yang sama terhadap harta

itu, sehingga unsure-unsur keraguan dan kecurigaan masing-masing pihak tidak muncul. (Wahbah az- Zuhaili, 1989, 811-813).

Prinsip Bagi Hasil Syirkah Berdasarkan Hukum Islam

Aktivitas keuangan dan perbankan dapat dipandang sebagai wahana bagi masyarakat modern untuk paling tidak membawa mereka kepada pelaksanaan dua ajaran Al-Qur'an yaitu:

1. Prinsip *At Ta'awun*, yaitu saling membantu dan saling bekerja sama di antara anggota masyarakat untuk kebaikan, sebagaimana dinyatakan dalam Al-Qur'an:

يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعَائِرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَائِدَ وَلَا ءَامِينَ
 الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا تَجْرِمَنكُمْ
 شُرَكَاءُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى
 وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keredhaan dari Tuhannyadan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”(http://www.alquran-digital.com versi 2,1 Agustus 2004). (Q. al-Ma'idah/5: 2).

2. Prinsip menghindari Al Iktinaz, yaitu menahan uang (dana) dan membiarkannya menganggur yang tidak berputar dalam transaksi yang bermanfaat bagi masyarakat umum, sebagaimana yang dinyatakan dalam Al-Qur'an:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿١٦﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (<http://www.alquran-digital.com> versi 2,1 Agustus 2004). (Q. an-Nisaa’/4: 29).

Secara umum dapat dikatakan bahwa syariah menghendaki kegiatan ekonomi yang halal. Menurut Muhammad Budi Setiawan ((2007, www.cakwawan.wordpress.com diakses 8/8/08), prinsip-prinsip Islam dalam muamalah yang harus diperhatikan oleh pelaku investasi syariah (pihak terkait) adalah:

1. Tidak mencari rizki pada hal yang haram, baik dari segi zatnya maupun cara mendapatkannya, serta tidak menggunakannya untuk hal-hal yang haram.
2. Tidak mendzalimi dan tidak didzalimi
3. Keadilan pendistribusian kemakmuran.
4. Transaksi dilakukan atas dasar ridha sama ridha.
5. Tidak ada unsur *riba*, *maysir* (*perjudian/spekulasi*), dan *gharar* (*ketidakjelasan/samar-samar*).

Prinsip bagi hasil (*Profit and Lost Sharing Principle*) dalam pelaksanaannya merupakan bentuk dari perjanjian kerjasama antara pemodal (*investor*) dan pengelola modal (*enterpreneur*) dalam menjalankan kegiatan usaha ekonomi, di mana di antara keduanya akan terikat kontrak bahwa di dalam usaha tersebut jika mendapat keuntungan akan dibagi kedua pihak sesuai nisbah kesepakatan di awal perjanjian, dan begitu pula bila usaha mengalami kerugian akan ditanggung bersama sesuai porsi masing-masing (Muchtasib, www.zanikhan.multiply.com. Diakses 22/04/09).

Menurut Humayon A. Dar dan John R. Presley (2000, hlm 24): “Profit and Loss Sharing is a contractual arrangement between two or more transacting parties, which allows them to pool their resources to invest in a project to share in profit and loss.” (*Bagi hasil adalah perjanjian kontraktual antara dua pihak atau lebih, yang memperbolehkan mereka untuk menempatkan sumber daya mereka untuk diinvestasikan dalam sebuah proyek untuk berbagi dalam keuntungan dan kerugian*).

Di dalam aturan syariah yang berkaitan dengan pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad). Besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak ditentukan sesuai kesepakatan bersama, dan harus terjadi dengan adanya kerelaan (*An-Taradhin*) di masing-masing pihak tanpa adanya unsur paksaan (Muchtasib, www.zanikhan.multiply.com. Diakses 22/04/09).

Secara umum dalam prinsip bagi hasil ada empat akad utama yaitu *al-musyarakah*, *al-Mudharabah*, *al-muzara'ah* dan *al-musaqqah* Walaupun demikian, yang banyak dipakai adalah *al-musyarakah* dan *al-Mudharabah* (Antonio, 1999, hlm. 90).

Larangan Riba Menurut Hukum Islam

Para ulama telah merumuskan suatu kaidah dalam syariat, yang disebut dengan dua hukum asal, yakni hukum asal ibadat dan hukum asal muamalat. Hukum asal ibadat menyatakan bahwa segala sesuatunya dilarang dikerjakan, kecuali yang ada petunjuknya dalam Al-Qur'an atau sunnah. Karena itu, masalah-masalah ibadat sudah diatur rinci tata caranya, sehingga tidak diperbolehkan lagi melakukan penambahan atau perubahan (*bid'ah*). Sedangkan hukum asal muamalat menyatakan bahwa segala sesuatunya diperbolehkan, kecuali ada larangan dalam Al-Qur'an atau sunnah. (A. Karim, 2006, hlm. 9).

Dalam bidang muamalah, hal-hal yang rinci, detail dan teknis tidak diatur, tetapi diserahkan pada manusia melalui proses ijtihad. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah, "*antum a'lamu bi umuuri dunyakum*". Yang artinya kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian (A. Karim, 2006, hlm. 9).

Aspek perbankan termasuk dalam hukum ekonomi Islam atau Muamalah madaniyah, hukum yang mengatur hubungan manusia dalam bidang kekayaan, harta dan tasharruf: jual beli (*al-buyu'*), sewa-menyewa (*al-ijarah*), hutang-piutang (*mudayanah*), gadai (*rahn*), *suf'ah*, *sharaf*, *salam*, *hawalah*, perwalian, tanggungan, *kafalah*, jaminan, borg (diaman), (*Mudharabah*), pinjam-meminjam barang, *wadi'ah*, *luqathah*, *ghasab*, *qismah*, *syarika*, *kitabah*, serta seperangkat kontrak yang lain (Abd. Shomad, 2005, hlm.101).

Pengidentifikasian terhadap transaksi yang dilarang (*baca: haram*) menjadi perlu untuk dilakukan ketika melakukan pengkajian berkaitan dengan hukum asal muamalat.

Hal ini karena berdasarkan pengertian hukum asal muamalah tersebut di atas, semua transaksi diperbolehkan kecuali yang diharamkan (A.Karim, 2006, hlm. 29).

Menurut Adiwarmanto A. Karim (2006, hlm. 30), faktor-faktor yang menjadi penyebab dilarangnya sebuah transaksi adalah sebagai berikut:

1. Haram zatnya (*haram li-dzatihi*).

Suatu transaksi dilarang karena obyeknya (barang dan/atau jasa) yang ditransaksikan juga dilarang, walaupun akadnya sah. Obyek tersebut misalnya minuman keras, bangkai, babi, dan darah.

2. Haram selain zatnya (*haram li ghairihi*).

Suatu transaksi dilarang apabila melanggar prinsip, yaitu:

i. Prinsip An Taradin Minkum

Setiap transaksi dalam Islam harus didasarkan pada prinsip kerelaan antara kedua belah pihak (sama-sama ridha). Mereka harus mempunyai informasi yang sama (*complete information*) sehingga tidak ada pihak yang merasa dicurangi (ditipu) karena ada suatu yang *unknown to one party* (keadaan di mana salah satu pihak tidak mengetahui informasi yang diketahui pihak lain) baik dalam hal kuantitas, kualitas, harga maupun waktu penyerahan. Hal ini agar para pihak kemudian tidak merasa tertipu sehingga memunculkan perasaan tidak rela. *Unknown to one party* ini dalam bahasa *fiqh* disebut *tadlis* (penipuan).

ii. Prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*

Prinsip kedua yang tidak boleh dilanggar adalah prinsip *La Tazhlimuna wa la Tuzhlamun*, yakni jangan menzalimi dan jangan dizalimi. Praktik-praktik yang melanggar prinsip ini di antaranya adalah taghrir/gharar (*uncertain to both parties baik dalam kuantitas, kualitas, harga, maupun waktu penyerahan*), Ikhtikar (*rekayasa pasar dalam supply untuk mengambil keuntungan di atas normal dengan cara mengurangi supply agar produk yang dijualnya naik*), Ba'i Najasy (*rekayasa pasar dalam demand dengan menciptakan permintaan palsu sehingga harga jual produk akan naik sehingga diperoleh keuntungan*), Riba (*terdapat 3 macam riba yaitu Riba Fadl, Riba Nasiah dan Riba Jahiliyah*), Maysir/judi (*suatu permainan yang menempatkan salah satu pihak harus menanggung beban pihak yang lain akibat permainan tersebut*) dan Risywah (*memberikan sesuatu kepada pihak lain untuk mendapatkan sesuatu yang bukan haknya*).

3. Tidak sah (*tidak lengkap*) akadnya.

Suatu transaksi yang tidak masuk dalam kategori haram *li dzatihi* maupun haram *li ghairihi*, belum tentu serta merta menjadi halal. Masih ada kemungkinan transaksi tersebut menjadi haram bila akad atas transaksi tersebut tidak sah atau tidak lengkap. Suatu transaksi dapat dikatakan tidak sah dan/atau tidak lengkap akadnya, bila terjadi salah satu (*atau lebih*) faktor-faktor berikut ini:

i. Rukun dan syarat tidak terpenuhi.

Rukun adalah sesuatu yang wajib ada dalam transaksi. Pada umumnya, rukun dalam muamalah iqtishadiyah/muamalah madaniyah (*muamalah dalam bidang ekonomi*) ada 3 yaitu pelaku, obyek dan ijab-kabul. Apabila rukun terpenuhi maka akad menjadi sah. Akad menjadi batal apabila rukun tidak terpenuhi dan/atau terdapat kesalahan/kekeliruan obyek, paksaan (*ikrah*) atau penipuan (*tadlis*). Selain rukun, faktor yang harus ada supaya akad menjadi sah adalah syarat. Syarat adalah sesuatu yang keberadaannya melengkapi rukun (*sufficient condition*). Syarat bukanlah rukun, jadi tidak boleh dicampuradukkan. Di pihak lain, keberadaan syarat tidak boleh menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, menggugurkan rukun, bertentangan dengan rukun atau mencegah berlakunya rukun. Menurut mazhab Hanafi, bila rukun sudah dipenuhi tapi syarat tidak terpenuhi maka rukun menjadi tidak lengkap sehingga transaksi tersebut menjadi *fasid* (rusak).

ii. Terjadi *Ta'alluq*.

Ta'alluq terjadi bila kita dihadapkan pada dua akad yang saling berkaitan, maka berlakunya akad pertama tergantung pada akad kedua. Dalam hal ini syarat mencegah berlakunya rukun (*bai al-'inah*).

iii. Terjadi *two in one*.

Two in one adalah kondisi di mana suatu transaksi diwadahi oleh dua akad sekaligus sehingga terjadi ketidakpastian (*gharar*) mengenai akad mana yang harus digunakan. Contoh, pak Fery mau menjual sepeda motor Yamaha kepada pak Manaf dengan harga motor sepuluh juta rupiah secara kontan akan tetapi paka Manaf juga ditawarkan membayar dengan cara boleh membayar secara menyicil atau mengangsur selama satu tahun akan tetapi harganya menjadi tiga belas juta rupiah, dalam hal ini terjadi dua akad yang menjadi ketidakjelasan akad yang mana akan digunaka. Dalam

terminologi fiqh kejadian ini disebut dengan *shafqatain fi al-shafqah*. *Two in one* terjadi bila faktor obyek sama, pelaku sama dan jangka waktu sama terpenuhi.

Pengidentifikasian di atas menempatkan riba sebagai transaksi haram selain zatnya karena riba melanggar prinsip *la tazhlimuma wa la tuzhlamun* (jangan menzalimi dan jangan dizalimi) (A. Karim, 2006, hlm. 32).

Penutup

Syirkah adalah akad kerja sama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (*atau amal/expertise*) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan, *Syirkah* terdiri dari dua jenis, yaitu *syirkah al-milk* dan *syirkah al-'uqud*. *Syirkah al-milk*. Sedangkan *Syirkah al-'uqud* terdiri dari empat akad yaitu *syirkah al-inan*, *syirkah mufawaghah*, *syirkah a'maal*, *syirkah wujuh* dan *syirkah Mudharabah*.

DAFTAR PUSTAKA

Buku, Makalah dan Internet

Al-Qur'an al-Karim.

Abd. Shomad, 2004, "Membincang Riba dan Akad di Bank Syari'ah", *Juridika*, Vol.19 No.1, Januari-Februari 2004, Yogyakarta.

Abdul Manan, 2007. *Beberapa Masalah Hukum dalam Praktek Ekonomi Syariah*, Jakarta.

Abdullah, Taufik(eds.), *Ilmu Sejarah dan Historiografi*, Jakarta: Gramedia, 1985

Ahmad, Khursid, *Economic Development in an Islamic Framework, in Islamic Perspective*, London: The Islamic Foundation, 1979

Ali, Muhammad Daud, *Sistem ekonomi Islam: Zakat dan Pajak*, Jakarta: UI Press, 1988

Ali, Zainuddin, M.A, *Hukum Gadai Syariah*, Jakarta:Sinar Grafika, 2008

Anshori, Abdul Ghofur, *Gadai Syariah di Indonesia; Konsep Implementasi dan Institusionalisasi*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2006

Antonio, Muhammad Syafi'i. 2001. *Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.

Beekum, Rafik Issa, *Etika Bisnis Islami (terj.)*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004.

Damanhuri, Didin S., *Mencari Paradigma Ekonomi Indonesia*, Bandung: Alumni, 1987

Dimiyati, Ahmad, *Teori Keuangan Islam; Rekontruksi Metodologis terhadap Teori Keuangan al-Ghazali*, Yogyakarta: UII Press, 2008

Dahlan, Asy-Syekh Al-Akbar Muhammad Daud, Bunga Bank Halal dan Haram, <http://www.alidrisiyyah.com/mambo/index.php?option=com>, diakses 22 /04/09.

Djumhana, Mohammad. 1993, *Hukum Perbankan di Indonesia*, Citra Aditya, Jakarta.

Farouk, Peri Umar, 2008, *Sejarah Perkembangan Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, <http://omperi.wikidot.com/sejarah-hukum-perbankan-syariah-di-indonesia>.

Fuady, Munir, 2002, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Kahf, Monzer, *Deskripsi Ekonomi Islam*, penerjemah rifyal Ka'bah, Jakarta: Minaret, 1987

Kartajaya Hermawan, dan Sula, Muhammad Syakir, *Syariah Marketing*, Bandung: Mizan Media Utama, 2006

Karim, Adiwarmen A. 2006, *Bank Islam: Analis Fiqih dan Keuangan*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Muhammad, *Kebijakan Fiskal dan Moneter dalam Ekonomi Islami*, Jakarta: Salemba

Empat, 2002

Muhammad, Qutb Ibrahim, *Bagaimana Rosulullah Mengelola Ekonomi, Keuangan dan Sistem Administrasi (terj.)*, Jakarta: GP Press, 2007

Muhammad, 2005, *Bank Syari'ah Problem dan Prospek Perkembangan di Indonesia*, Graha Ilmu, Yogyakarta.

Muchtasib, Ach. Bakhrul, Konsep Bagi Hasil dalam Perbankan Syariah, <http://zanikhan.multiply.com/journal/item/435/> diakses 22/04/09.

Nasution, Meyviany, 2003, *Tinjauan Hukum terhadap Perjanjian Bagi Hasil Pembiayaan Investasi pada Bank Umum Syariah*, UGM, Yogyakarta.

Presley, Humayon A. Dar dan John R. 2000, *Lack of Profit Loss Sharing in Islamic Banking: Management and Control Imbalances*, Economic Research Paper No. 00/24, Loughborough University.

Qardhawi, Yusuf, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Jakarta: Gema Insani Press, 1997

Raharjo, Dawam, "Pengertian Ekonomi Islam", *Republika* tanggal 1 Mei 1993.

Rahman, Afzalur, 1995, *Doktrin Ekonomi Islam*, Dana Bakti Wakaf, Yogyakarta.

Rizal, Sofyan, 2007, *Kontrak Mudharabah: Permasalahan dan Alternatif Solusi*, UIN Jakarta.

Saeed, Abdullah, *Bank Islam dan Bunga; Studi Kritis dan Interpretasi Kontemporer tentang Riba dan Bunga*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008

Saepudin, A. M., *Ekonomi dan Masyarakat dalam Perspektif Islam*, Jakarta: Rajawali Press, 1987

Saeed, Abdullah, 1996, *Islamic Banking and Interest a Study of The Prohibition of Riba and Contemporary Intrepretation*, E.J BRILL-NEWYORK-KOLN.

Setiawan, Muhammad Budi, 2008, *Pengantar Manajemen Investasi (Manajemen Investasi Syariah bag. 1)*, [http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/24/manajemen-investasi-syariah-bagian-1/diakses 8/8/08](http://cakwawan.wordpress.com/2007/11/24/manajemen-investasi-syariah-bagian-1/diakses%208/8/08).

Shopiaan, Ainur R. (ed.), *Etika Ekonomim Politik: Elemen-elemen Strategis Pembangunan Masyarakat Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1987

Siddiqi, Muhammad Nejatullah, *Muslim Economic Thingking: A Survey of Contemporary Literature*, Leicester: Islamic Foundation, 1981

Singaribun, Masri dan Effendi, Sofyan, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta: LP3ES, 1983

S. M, Makhalul Ilmi, *Teori dan Praktek Lembaga Mikro Keuangan Syariah*, Yogyakarta: UII Press, 2002

Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji, 2001, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta.

Sudarsono, Heri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah; Deskripsi dan Ilustrasi*, Yogyakarta: UII Press, 2003

- Sulaiman, Abdul Hamid Ahmad Abu, *The Teory of the Economics of Islam: The Economic or Tauhid and Brotherhood, Philosophy Concept and Suggestion for Policies in a Modern Context*
- Sumitro, Warkum, 2004, *Asas-asas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sutarno, 2005, *Aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Bandung.
- Syahdeni, Sutan Remi, 1999, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta.
- Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Syariah dan Kedudukannya dalam Hukum Perbankan Indonesia*, Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007
- Usanti, Trisadini Prasastinah, 2004, *Penanganan Pembiayaan Bermasalah di Bank Syariah, Juridika*, Vol. 19 No.1, Januari-Februari, Jakarta.
- www.al-quran-digital-com/ed.Agustus 2004.
- www.al-hadis-kutubuttis'ah-digital-com

Undang-undang, Peraturan dan Fatwa

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan.
- Burgerlijk Wetboek (BW).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia Nomor 07/DSNMUI/IV/2000 tentang Pembiayaan *Mudharabah* (Qiradh).
- Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 tahun 2004 tentang bunga (interest / *fa idah*).